AHWALUNA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 8 No.1 Maret 2026 **E-ISSN: 2963-1831**

SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA: SEJARAH, DINAMIKA, DAN IMPLEMENTASI DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Gunadi
Institut Agama Islam Tasikmalaya
gunadi@iaitasik.ac.id

Abstrak

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama bagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, waris, perwalian, serta hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum keluarga Islam di Indonesia dari perspektif historis, normatif, dan implementatif dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fikih, serta literatur akademik terkait hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara hukum Islam klasik, hukum adat, serta sistem hukum nasional modern. Kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia terutama diwujudkan melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi peradilan agama. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan sosial, tuntutan kesetaraan gender, serta dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum keluarga Islam yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah namun responsif terhadap perkembangan masyarakat.
Kata kunci: *hukum keluarga Islam, hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam, peradilan agama.*

abstract

Islamic family law is a key area of law within the Indonesian legal system, particularly for the Muslim majority. This law regulates various aspects of family life, such as marriage, divorce, inheritance, guardianship, and the rights and obligations of husband and wife. This study aims to analyze the Islamic family law system in Indonesia from historical, normative, and implementative perspectives within the national legal system. The research method used is qualitative research with a normative juridical approach through a literature review of legislation, Islamic jurisprudence books, and academic literature related to Islamic family law. The results indicate that the Islamic family law system in Indonesia is the result of the interaction between classical Islamic law, customary law, and the modern national legal system. The codification of Islamic family law in Indonesia is primarily realized through the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, which serve as guidelines for religious courts. However, its implementation still faces various challenges, such as social change, demands for gender equality, and the dynamics of contemporary Islamic legal thought. Therefore, an update of Islamic family law is needed that remains based on Sharia principles but is responsive to societal developments.
Keywords: Islamic family law, Islamic law in Indonesia, compilation of Islamic law, religious courts.

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu cabang penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nasab, waris, serta tanggung jawab keluarga. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam memiliki posisi strategis karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam sehingga norma-norma hukum keluarga banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah (Hooker, 2008). Secara historis, keberadaan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proses islamisasi yang berlangsung sejak abad ke-13 melalui jalur perdagangan, dakwah ulama, serta interaksi sosial budaya masyarakat Nusantara. Sejak masa kerajaan Islam seperti Aceh, Demak, dan Mataram, praktik hukum keluarga telah banyak merujuk pada hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih klasik (Azra, 2013).

Pada masa kolonial Belanda, hukum Islam tetap diakui secara terbatas dalam bidang hukum keluarga melalui kebijakan *receptie theory* yang menempatkan hukum Islam berlaku apabila diterima oleh hukum adat masyarakat setempat. Kebijakan ini kemudian memengaruhi struktur hukum keluarga Islam di Indonesia hingga masa awal kemerdekaan (Lev, 1972). Setelah Indonesia merdeka, negara mulai melakukan upaya kodifikasi hukum keluarga Islam melalui berbagai regulasi, terutama dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam penyatuan hukum perkawinan nasional yang sebelumnya sangat pluralistik (Nurlaelawati, 2010).

Selain Undang-Undang Perkawinan, pemerintah juga mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Islam. KHI mengatur secara sistematis tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (Cammack, 2003). Namun demikian, perkembangan masyarakat modern membawa berbagai dinamika baru dalam praktik hukum keluarga Islam, seperti meningkatnya angka perceraian, isu kesetaraan gender, serta tuntutan reformasi hukum keluarga. Hal ini menuntut adanya kajian akademik yang komprehensif mengenai sistem hukum keluarga Islam di Indonesia (Bowen, 2003). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hukum keluarga Islam di Indonesia yang mencakup aspek historis, kerangka regulasi, serta implementasi dalam praktik peradilan agama.

Hukum keluarga Islam merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, baik yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan, nasab, maupun perwalian. Dalam masyarakat Muslim, hukum keluarga memiliki peran penting karena menjadi dasar pembentukan struktur sosial dan keberlangsungan keturunan dalam masyarakat (Nasution, 2023). Di Indonesia, keberadaan hukum keluarga Islam memiliki posisi yang strategis karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, norma-norma

hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta tradisi fikih yang berkembang dalam sejarah Islam (Riadi, 2021).

Secara historis, penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Sejak saat itu, hukum keluarga Islam mulai dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat dan berkembang seiring dengan terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah Nusantara (Rajafi, 2017). Dalam perkembangannya, hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh sumber hukum Islam klasik, tetapi juga mengalami interaksi dengan hukum adat dan hukum kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Interaksi tersebut melahirkan sistem hukum yang bersifat pluralistik dalam masyarakat Indonesia (Rajafi, 2017).

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya melakukan kodifikasi hukum keluarga melalui berbagai regulasi nasional. Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga Islam adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk menyatukan berbagai sistem hukum perkawinan yang sebelumnya berbeda-beda (Azwar, 2020). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 yang menjadi pedoman bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara keluarga bagi umat Islam. Kehadiran KHI merupakan upaya penting dalam mentransformasikan fikih klasik menjadi hukum positif di Indonesia (Hikmatullah, 2018). Seiring perkembangan masyarakat modern, hukum keluarga Islam di Indonesia terus mengalami perubahan dan pembaruan. Perubahan tersebut terjadi sebagai respons terhadap dinamika sosial seperti peningkatan angka perceraian, isu kesetaraan gender, serta perlindungan hak anak dan perempuan dalam keluarga (Damanik, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk sejarah perkembangannya, struktur hukum yang berlaku, serta implementasinya dalam sistem hukum nasional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis sistem hukum keluarga Islam berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku, baik yang bersifat normatif maupun doktrinal (Soekanto & Mamudji, 2015).

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, serta buku akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perkembangan

konsep dan praktik hukum keluarga dalam konteks sistem hukum nasional (Marzuki, 2017).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji hubungan antara norma hukum Islam, regulasi negara, serta praktik peradilan agama. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sistem hukum keluarga Islam di Indonesia (Ali, 2018).

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam dalam kajian fikih dikenal dengan istilah *al-ahwal al-syakhshiyyah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan personal dalam keluarga seperti perkawinan, perceraian, nasab, dan warisan. Bidang hukum ini memiliki posisi penting karena menjadi fondasi pembentukan masyarakat dalam perspektif Islam (Esposito, 2001).

Dalam literatur fikih klasik, hukum keluarga dikembangkan oleh para ulama dari berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Meskipun memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa aspek, prinsip dasarnya tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam (Kamali, 2008).

Tujuan utama hukum keluarga Islam adalah mewujudkan kemaslahatan keluarga melalui perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Prinsip ini dikenal dalam konsep *maqasid al-shariah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008).

2. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa kerajaan Islam, masa kolonial, masa kemerdekaan, dan masa reformasi hukum modern. Pada masa kerajaan Islam, praktik hukum keluarga banyak merujuk pada kitab-kitab fikih yang diajarkan oleh para ulama di pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional (Azra, 2013).

Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial mengakui keberadaan hukum Islam dalam bidang hukum keluarga melalui kebijakan hukum adat. Namun, penerapan hukum Islam dibatasi oleh teori *receptie* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje (Hooker, 2008).

Setelah kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai melakukan unifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan seperti syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, serta perwalian (Nurlaelawati, 2010).

Langkah penting lainnya adalah pembentukan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim peradilan agama dalam memutus perkara keluarga Islam. KHI menjadi bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia (Cammack, 2003).

3. Struktur Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu sumber hukum, lembaga peradilan, serta regulasi yang mengatur praktik hukum keluarga. Sumber hukum utama berasal dari Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar normatif dalam pengaturan kehidupan keluarga (Kamali, 2008).

Selain sumber utama tersebut, hukum keluarga Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh ijtihad para ulama, kitab-kitab fikih, serta praktik hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Interaksi antara berbagai sumber hukum ini membentuk karakter pluralistik dalam sistem hukum keluarga nasional (Bowen, 2003).

Dalam aspek kelembagaan, penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dilakukan melalui peradilan agama yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf bagi umat Islam (Lev, 1972).

4. Implementasi Hukum Keluarga Islam di Peradilan Agama

Peradilan agama memiliki peran penting dalam implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki yurisdiksi khusus terhadap perkara keluarga bagi umat Islam (Cammack, 2003).

Dalam praktiknya, hakim peradilan agama menggunakan berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip-prinsip fikih dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat integratif antara hukum Islam dan hukum nasional (Nurlaelawati, 2010).

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga memengaruhi praktik peradilan agama, misalnya melalui penerapan sistem peradilan elektronik dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum keluarga (Ali, 2018).

5. Tantangan dan Reformasi Hukum Keluarga Islam

Meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat, hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya angka perceraian, pernikahan dini, serta isu kesetaraan gender dalam keluarga (Bowen, 2003).

Perdebatan akademik juga muncul terkait kebutuhan reformasi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa sarjana mengusulkan pendekatan *maqasid al-shariah* sebagai dasar pembaruan hukum keluarga (Auda, 2008).

Selain itu, penguatan literasi hukum masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Ali, 2018).

D. SIMPULAN

Sistem hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil interaksi antara hukum Islam klasik, hukum adat, dan sistem hukum nasional modern. Kodifikasi hukum keluarga Islam terutama diwujudkan melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam praktik peradilan agama.

Meskipun memiliki dasar regulasi yang kuat, implementasi hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perubahan sosial, dinamika pemikiran hukum Islam, serta tuntutan kesetaraan dalam masyarakat modern.

Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan melalui pendekatan yang integratif antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer agar tetap relevan dan mampu mewujudkan keadilan serta kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2018). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.

Azra, A. (2013). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan.

Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law and Equality in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cammack, M. (2003). Islamic Law in Indonesia's New Order. *International and Comparative Law Quarterly*, 52(3), 1–35.

Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.

Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS.

Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.

Lev, D. S. (1972). *Islamic Courts in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.